

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG UNTUK KEPENTINGAN SEKS
KOMERSIAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU
KANDUNG (Studi Kasus Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN)**

Aldri¹ Herlina Manullang² July Esther³

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan¹²³

aldri@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id², julyesther@uhn.ac.id³

ABSTRAK

Perdagangan orang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan martabat dan martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke Internasional. Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan ilegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan. Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indentifikasi permasalahan yaitu *Pertama*, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan seks komesial terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung (studi putusan nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN), *Kedua*, Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Ibu terhadap anak kandungnya berdasarkan (studi putusan Nomor :1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN). Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Faktor-faktor penyebab sehingga menimbulkan terjadinya perdagangan orang yaitu kurangnya pendidikan, faktor ekonomi yang susah, dan yang paling berpengaruh adalah rasa ingin cepat kaya dan lingkungan pergaulan dari setiap individu. menyebabkan mereka mencari jalan pintas utuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hanya untuk memenuhi kehidupan didalam pergaulan. Dengan lahirnya dan disahkan Undang-undang yang khusus mengatur tentang Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan adanya undang-undang tersebut bisa menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, merupakan peringatan bahwa tindak pidana perdaganan orang merupakan perbuatan yang dapat dipidana yang juga merupakan kejahatan luar biasa dan melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci : Seks Komesial Terhadap Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ABSTRACT

ATrafficking in persons has been going on for a long time which is against human dignity and worth. This is a violation of human rights, which humans should have protected under Pancasila and the 1945 Constitution. Trafficking in persons is a well-organized crime, from conventional to modern methods. In this organized crime, build a network from National to International. This organized crime includes any group of people whose main activity is to violate criminal law to obtain illegal profits and power by carrying out criminal activities. Based on the above background, there are identification of problems, namely First, How is the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts of trafficking in persons for the benefit of commercial sex against children committed by biological mothers (study of decisions number: 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN), Second, How the basis for consideration of the judge's decision in imposing a sentence on the perpetrator of the criminal act of trafficking in persons committed by the mother against her biological child based on (study of decision Number :1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN). The research used is a normative juridical research method,

namely examining legal principles and analyzing problems, studying and examining through an approach to legal principles and legislation with reference to Law Number 21 of 2007 concerning eradication of criminal acts of trafficking in persons. The causative factors that lead to human trafficking are lack of education, difficult economic factors, and the most influential are the desire to get rich quick and the social environment of each individual. causes them to look for shortcuts to get money in order to meet their daily needs or just to fulfill their social life. With the birth and passing of a law that specifically regulates Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of the criminal act of trafficking in persons, the existence of this law can become a "legal umbrella" that can provide protection for victims. As for the perpetrators and potential perpetrators, it is a warning that the crime of trafficking in persons is an act that can be punished, which is also an extraordinary crime and violates human rights.

Keywords : *Commercial Sex Against Children, Trafficking in Persons.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum, hal ini tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa benar Indonesia segala sesuatunya di atur oleh hukum.¹

Hukum mengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Bahkan hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut. Seperti sering banyak kita lihat di media tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain, sehingga kegiatan-kegiatan itu menjadi pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan. Seperti, penipuan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran-pelanggaran lain yang sudah di tetapkan dalam sebuah aturan hukum.

Dalam hal ini perdagangan manusia dan kekerasan seksual sering diberitakan di media yang juga sering terdapat menimpa terjadi kepada kaum hawa (perempuan) dan seorang anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis, dan atau perdagangan manusia terhadap anak dalam kontek seksual. atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan eksploitasi, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan tetapi juga pelacuran. Seperti halnya yang terjadi pada kasus perdagangan orang yang dilakukan seorang wanita di kota Medan provinsi Sumatera Utara, bahwa tindak pidana dalam perbuatan perdagangan orang tersebut, dilakukakan sendiri oleh ibu terhadap anak kandung nya untuk kepentingan seks komersial semata

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar

¹ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

² Ringkasan UU-PKDRT, UU No.23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.³

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun pembagian pelaku sebagai berikut:⁴

1. Orang perseorangan, setiap individu yang melakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri secara langsung atau tidak langsung melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi secara baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Kelompok terorganisasi, kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya pada waktu tertentu untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sekali atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil tindakannya.
4. Penyelenggaraan pemerintah, yaitu aparat pemerintah yang salah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan atau memudahkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”⁵

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam pengkajian penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan seks komersial terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung (studi putusan nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN)? dan Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Ibu terhadap anak kandungnya berdasarkan (studi putusan Nomor :1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN) ?

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang untuk kepentingan seks komersial terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya berdasarkan (studi putusan Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN). Untuk mengetahui dan menganalisis dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Ibu terhadap anak kandungnya, dan aturan-aturan hukum lainnya terkait kejahatan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan Nomor :1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN.

³ Azizurrahman, Syarif H. (2014). Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak). *Yustisia*, Vol. 3, (No. 2 Mei-Agustus), hal. 88-99.

⁴ Paul Sinlaeloe, “Tindak Pidana Perdagangan Orang” Tersedia di: <https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>. Diakses pada Tanggal 7 Januari 2022. Pukul. 14.00 wib

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan mempelajari dan menelaah yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum.⁶ serta pendekatan yuridis, yaitu dilakukan penelitian lapangan (*Field research*) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengkajian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Untuk memperkuat hasil penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis maka akan dilakukan juga pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait (*stake holders*) pihak pengadilan negeri medan. langsung dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai “pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan seks komersial terhadap anak Yang dilakukan oleh ibu kandung (studi kasus nomor : 1451/pid.sus/2021/Pn-Mdn)”. Metode dan pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Studi kepustakaan (*Library Research*)

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komesial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor : 1451/Pid. Sus/2021/Pn-Mdn)

Adapun ruang lingkup berlakunya UU PTPPO sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang tersebut adalah terhadap tindak pidana sebagai berikut:

a. Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan baik wilayah Indonesia maupun keluar maupun keluar wilayah Indonesia diatur dalam pasal-pasal UU PTPPO, sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

2) Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia yang dimaksud, dijadikan sebagai negara tujuan atau transit. Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban pidana dari beberapa para ahli hukum, penulis merangkum bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum

⁶Zainudin ali,(2009) *metode penelitian hukum*,(Jakarta : Sinargrafika.). hal.105.

sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah adanya kesalahan dari si pelaku. Kesalahan adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara fisik dimana Tindakan tersebut dicela atau dilarang oleh berbagai aspek, baik itu aspek filosofi, sosiologi maupun yuridis.

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Apabila dikaitkan dengan terdakwa dari pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan ini melanggar dan menyatakan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Perdagangan Orang" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam analisis kasus yang penulis rangkum terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa.

Bahwa sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komersial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN), ialah dengan memenuhi hukuman atau sanksi dari Majelis Hakim atas tindak pidana yang para terdakwa lakukan. Dimana para terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. dan terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan telah terpenuhi.

Secara substansial/material pengaturan TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang. Namun dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum TPPO secara umum, tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang saja, melainkan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya, mengingat sifat dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yang sangat kompleks dan berlakunya dapat melintasi batas negara, maka pencegahan dan penegakan hukum pun tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan memerlukan bantuan dari substansi cabang hukum lainnya (*legal substance*).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap calon korban dan/atau korban,

juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum yang tujuannya untuk melindungi HAM dapat dilakukan dengan diawali dari mengidentifikasi penyebab terjadinya TPPO.

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana. Mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum maka segala perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dipertanggungjawabkan. Menurut KUHP, Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan oleh mucikari atau geromo di rumuskan dalam pasal 296 dan 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu: Menurut pasal 296 KUHP: “barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).”

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Hakim dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang menggunakan acuan pada UU Perdagangan Orang, yakni UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan alternatif pasal 2 ayat (2) UU No.21 tahun 2007 dan pasal 10 UU No.21 tahun 2007. Digunakannya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia

Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Anak Kandungnya Berdasarkan (Studi Putusan Nomor :1451/Pid.Sus/2021/Pn-Mdn)

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn, dasar hakim mendasarkan putusannya dengan menggunakan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagaimana dakwaan penuntut umum.

a. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Secara Yuridis

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona, terdapat beberapa keterangan dan alat bukti yang sangat kuat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa seperti bukti boking hotel, bukti chat antara terdakwa dan pria hidung belang, dan alat kontrasepsi di tambah keterangan keterangan dari para saksi-saksi.

b. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Secara Non Yuridis

Bahwa dari dampak perbuatan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona, yakni buruk mentalitas seorang ibu kepada anak kandung nya sehingga tega menjual anak kandungnya

kepada pria hidung belang, dan dampak berat nya adalah rusak generasi muda dan beban psikologis yang di derita anak yang harus menjual tubuhnya kepada pria hidung belang atas dasar perintah ibunya. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta fakta yang terungkap tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Hanita Sari Nasution alias Nona, telah memenuhi unsur “yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan perdagangan orang terhadap anak kandungnya sendiri. Dengan maksud memperdagangkan orang sebagai pemuas nafsu lelaki hidung belang, untuk memuluskan hubungan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan anak kandungnya yang sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dengan demikian, penulis menilai bahwa hakim telah benar dalam menjatuhkan hukumannya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.⁷

PENUTUP

Penerapan hukuman dalam proses pertanggung jawaban pidana tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh ibu kandung nya, secara hukum pidana materil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No. 1451/Pid.Sus/2021/PN-Mdn sudah tepat, karena telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pedagangan Orang. Adapun unsur yang dimkasud yakni ialah, unsur setiap orang, unsur melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1451/Pid.Sus/ 2021/PN. Mdn. adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang - undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1451/Pid.Sus/ 2021/PN.Mdn,

⁷ Analisis dan pemikiran penulis sendiri terkait kasus dan putusan dari Pengadilan Negeri dalam kasus Perdagangan Orang Dengan Terdakwa Hanita Sari Nasution alias Nona.

hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan sampai saat ini ternyata masih belum cukup untuk membendung semaraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di kota Medan, sebagai salah satu saran dari penulis karena di kota Medan sendiri masih tidak memiliki payung hukum untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perdagangan orang (yang menawarkan diri sebagai objek dari perdagangan orang) yang biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Karena saat ini yang dapat dikenakan hukuman oleh KUHP adalah mucikarinya bukan orang yang menawarkan diri tersebut (dikenakan pasal 506 dan 296 KUHP).

Bisnis perdagangan orang disebabkan juga karena aturan Hukum belum mengikat bagi orang – orang yang ingin melakukan perdagangan orang. Hanya pengaturan bagi pelaku penjualan, bukan untuk orang yang diperjualkan, karena dalam hal ini penulis sering menemui banyaknya orang yang menawarkan diri untuk di perdagangkan (dalam hal ini menjadi pekerja seks). Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek trafficking sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Ali, Zainudin,(2009), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinargrafika.).
- Bungi, Burhan , (2003) *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada).
- Chamawi, Adami, (2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),
- Fatoni, Syamsul.(2016) *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang,: Setara Press,)
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- _____, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien)* di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ibrahim, Johny , (2008) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing),
- Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tujur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta,
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J, (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya),
- Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D*, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama,

- Pradjonggo, Tjadra Sridjaja. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cetakan kedua, (Jakarta: Indonesia Lawyers Club),
- Rusianto, Agus .(2016) *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta: Pranamedia Group.,
- Sianturi, E.Y Kanter dan S.R., (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Storia Grafika,)
- Siregar, Kondar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan,
- Soekamto, Soejono, (1986) *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres.).
- Suyanto, Bagong , 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UUM Press, 2009,
- Waluyo, Bambang , (1996) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika,),
- Zed, Mestika, (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Perundang – Undangan.

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

Jurnal.

- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Mujibussalim, dan Rosnawati., Din, Mohd, (2016). *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, (No, 1, Februari)
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, hal.. 25, dalam penelitiannya R. Christyna Pardede, 2008, *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan,
- Syarif H, Azizurrahman, (2014). *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*. Yustisia, Vol. 3, (No. 2 Mei-Agustus).